



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penyeleggaraan Administrasi Kependudukan terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini, sehingga memerlukan perubahan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemungutan Retribusi atas pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan pada Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 perlu dihapus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu diubah, yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
19. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk berusia 60 (enam puluh) Tahun keatas;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu KK, KTP, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang dipakai dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2006, Nomor 4/E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008, Nomor 9/C);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010, Nomor 1/C);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 20
TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008, Nomor 9/C), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I, Pasal 1 angka 5 diubah dan angka 13 dihapus serta menambah satu angka, sehingga BAB I, Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bangkalan.
4. Penyelenggara adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
5. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintah Negara Republik Indonesia.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

11. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
13. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggaraan dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
15. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
16. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
17. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan.
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana yang selanjutnya UPTD Instansi Pelaksana adalah satuan kerja ditingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
19. Nomor Kartu Keluarga adalah nomor yang diberikan oleh Pemerintah setelah biodata kepala keluarga direkam dalam bank data kependudukan nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari 16 digit, didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
20. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaannya dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal Bangsa Indonesia.
21. Penghayatan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayatan Kepercayaan, adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
22. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.

23. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
24. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelegen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
25. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada Penyelenggara Pusat yang menghimpun data kependudukan dan Penyelenggara Provinsi, Penyelenggara Kabupaten dan Instansi Pelaksana.
26. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
27. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
28. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
31. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk, adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
32. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
33. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.
34. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK, adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
35. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK, adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

36. Kepala Keluarga adalah:
- a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. Kepala kersantian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
37. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
38. KTP berbasis NIK secara nasional yang selanjutnya disebut KTP Elektronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan system pengamanan khusus yang berlaku sebagai Identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
39. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
40. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang di alami oleh seseorang pada Register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
41. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
42. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
43. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
44. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan, yang selanjutnya disingkat BHPPPK, adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa/kelurahan, kecamatan atau kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
45. Buku Induk Penduduk, yang selanjutnya disingkat BIP, adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat oleh setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk WNI Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.
46. Buku Mutasi Penduduk, yang selanjutnya disingkat BMP, adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai nomor urut KK di desa/kelurahan bagi WNI Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.

47. Buku Induk Penduduk Sementara, yang selanjutnya disingkat BIPS, adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi WNI Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.
 48. Buku Mutasi Penduduk Sementara, yang selanjutnya disingkat BMPS, adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di desa/kelurahan bagi WNI Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Tetap.
 49. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan BAB III, Paragraf 3 Pasal 11 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Kartu Keluarga (KK)
Pasal 11

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi dan nama orang tua;
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga;
- (4) Perubahan yang diakibatkan adanya peristiwa kependudukan atau Peristiwa Penting seperti pindah datang, kelahiran atau kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan;
- (5) KK diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana serta diberikan kepada penduduk WNI dan orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
- (6) KK sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dijadikan salah satu Dasar Penerbitan KTP;
- (7) Penduduk WNI atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK;
- (8) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 16 digit didasarkan pada kombinasi variable kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK;

- (9) Perubahan yang diakibatkan adanya peristiwa kependudukan atau Peristiwa Penting seperti pindah datang, kelahiran atau kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan;
 - (10) Penerbitan KK oleh Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) paling lama 14 (empat belas) hari;
 - (11) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya pengganti dokumen.
3. Ketentuan BAB III, Paragraf 4 Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4
Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Pasal 12

- (1) KTP diterbitkan oleh Instansi Pelaksana serta diberikan kepada penduduk WNI dan orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
- (2) KTP berlaku secara nasional, digunakan sebagai tanda pengenal pelayanan publik;
- (3) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, serta tanda tangan pemegang KTP;
- (4) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan;
- (5) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap Yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP;
- (6) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP;
- (7) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP;
- (8) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya sudah berakhir;
- (9) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian;
- (10) Penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya pengganti dokumen;
- (11) Bagi penduduk korban Bencana diberikan KTP oleh Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.

4. Ketentuan BAB III, Paragraf 4 Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Dalam KTP Elektronik dimuat kode pengaman, rekaman elektronik, dan pasfoto penduduk yang bersangkutan.
 - (2) Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pasfoto, dan sidik jari tangan dan/atau iris penduduk yang bersangkutan.
 - (3) Pasfoto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 cm x 3 cm dengan ketentuan :
 - a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pasfoto berwarna merah;
 - b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pasfoto berwarna biru;
 - c. pasfoto tampak wajah 70 % (tujuh puluh persen), dapat menggunakan jilbab dan kopiah, tapi tidak diperbolehkan memakai cadar, topi, kacamata hitam.
 - (4) Teknis penerbitan KTP elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
5. Ketentuan BAB VII dihapus.
6. Ketentuan BAB VIII dihapus.
7. Ketentuan BAB IX dihapus.
8. Ketentuan BAB X dihapus.
9. Ketentuan BAB XI dihapus.
10. Ketentuan BAB XII dihapus.
11. Ketentuan BAB XIII dihapus.
12. Ketentuan BAB XV, Pasal 71 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Setiap Penduduk dikenai Sanksi Administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:

- a. Kelahiran.
 1. Anak kesatu dan kedua terlambat 1 (satu) bulan s/d 12 (dua belas) bulan dan seterusnya sebesar Rp 15.000,- (Lima belas ribu rupiah);
 2. Anak ketiga dan seterusnya terlambat 1 (satu) bulan s/d 12 (Dua belas) dan seterusnya sebesar Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);

- b. Perkawinan.
Yang pelaporannya melebihi 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agamanya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- c. Pembatalan Perkawinan.
Yang pelaporannya melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembatalannya oleh pengadilan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- d. Perceraian.
Yang pelaporannya melebihi 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Putusan Pengadilan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Pengangkatan Anak.
Yang pelaporannya melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan Pengadilan sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- f. Pengakuan Anak.
Yang pelaporannya melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan Pengadilan sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- g. Pengesahan Anak.
Yang pelaporannya melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh Ayah dan disetujui oleh Ibu kandungnya sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- h. Perubahan Nama.
Yang pelaporannya melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan Pengadilan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- i. Perubahan Status Kewarganegaraan.
Yang pelaporannya melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan Pengadilan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

13. Ketentuan BAB XVIII, Pasal 83 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Pemerintah daerah memberikan N.I.K kepada setiap penduduk paling lama 5 (lima) tahun;
- (2) Semua instansi wajib menjadikan N.I.K sebagai dasar menerbitkan dokumen paling lama 5 (lima) tahun;
- (3) KTP seumur hidup yang sudah mempunyai N.I.K tetap berlaku dan yang belum mempunyai N.I.K harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) KTP yang diterbitkan belum mengacu pada Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan batas berakhirnya masa berlaku KTP dan/atau sampai dengan diterbitkannya KTP Elektronik.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 3 Nopember 2011

BUPATI BANGKALAN

R. FUAD AMIN

Diundangkan di Bangkalan
Pada tanggal 11 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

SAIFUL DJAMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2011
NOMOR 3/E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Bahwa pengaturan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yang didalamnya mengatur teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan pemungutan Retribusi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan atas pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didalamnya juga mengatur tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, maka ketentuan-ketentuan mengenai pemungutan Retribusi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan atas pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang diatur pada Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tersebut harus dihapus.

Bahwa selain hal-hal yang telah disesebutkan diatas, sebagai konsekuensi ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka nomenklatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diubah menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu diubah yang diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Cukup Jelas

Angka 9

Cukup Jelas

Angka 10

Cukup Jelas

Angka 11

Cukup Jelas

Angka 12

Cukup Jelas

Angka 13

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup jelas.